



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 756 /III.16/HK/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGELOLA  
BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN EKS HUTAN PRODUKSI  
YANG DAPAT DIKONVERSI**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :** bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/899/III.16.HK/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pembentukan Instansi Pengelola dan Pembantu Pengelola Biaya Alih Fungsi Lahan, perlu ditetapkan Insentif Pengelola dan Pembantu Pengelola Biaya Alih Fungsi Lahan Eks Hutan yang dapat Dikonversi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  145.125 Ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGELOLA BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN EKS HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI.**
- KESATU** : Memberikan Insentif kepada Pengelola dan Pembantu Pengelola Biaya Alih Fungsi Lahan Eks Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebesar 3 % (tiga perseratus) dari jumlah Biaya Alih Fungsi Lahan.
- KEDUA** : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 9 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten terkait.